



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 39 TAHUN 2012
TENTANG
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DAN KONSERVASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum tentang kompetensi yang harus dimiliki dan daftar mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa agar yang bersangkutan dapat dinyatakan lulus dan berhak memperoleh gelar akademik, maka perlu diatur dalam suatu kurikulum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Konservasi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang masa jabatan Tahun 2010-2014;

13. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DAN KONSERVASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Semarang.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Konservasi Universitas Negeri Semarang adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian dan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya berbasis nilai-nilai Konservasi, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Diploma, Program Sarjana dan Program Pascasarjana pada Program Studi, Jurusan, Fakultas dan Pasca Sarjana di Universitas Negeri Semarang.

Pasal 2

- (1) Kurikulum yang berlaku bagi Program Studi, Jurusan Fakultas dan Pasca Sarjana di lingkungan Universitas Negeri Semarang adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Konservasi sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran peraturan ini.
- (2) Kurikulum berbasis kompetensi dan konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Buku I, Buku II dan Buku III.


Pasal 3

Dengan belakunya Peraturan ini, maka peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 2 Juli 2012


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDJONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Kepala Badan
 5. Pembantu Dekan
 6. Direktur PPs.
 7. Kepala Biro
 8. Kepala Pusat
 9. Ketua Jurusan/Program Studi
- Universitas Negeri Semarang